



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga
2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 71/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS
(INFEKSI COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN

I. Latar Belakang

- a. Sehubungan peningkatan kasus Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19), selanjutnya disebut Infeksi Corona Virus;
- b. Bahwa Infeksi Corona Virus pada tanggal 2 Maret 2020 secara resmi telah dinyatakan kemunculannya di Indonesia oleh Presiden RI dan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- c. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga diperlukan antisipasi dampaknya;
- d. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah Infeksi Corona Virus dalam pelaksanaan pelatihan ASN.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan melalui pencegahan dan minimalisir penularan wabah Infeksi Corona Virus.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tentang informasi mengenai langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penularan wabah Infeksi Corona Virus dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
- e. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara tentang;
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
- j. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

V. Isi Edaran

- a. Seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan ASN agar mengingatkan seluruh peserta pelatihan, tenaga pelatihan, pengelola dan penyelenggara pelatihan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan guna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit;
- b. Seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan ASN agar secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya Infeksi Corona Virus dan mematuhi Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus;
- c. Selama masa pandemi Infeksi Corona Virus, pimpinan LAN akan mengambil langkah diskresi terhadap status kehadiran peserta pelatihan apabila mengalami sakit;
- d. Untuk pelatihan yang belum dilaksanakan dapat dijadwalkan ulang;
- e. Untuk pelatihan yang telah berjalan tetap dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lokus masing-masing dan dengan mengambil berbagai langkah seperti:
 - a) mengubah pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) atau penugasan khusus selama masa pandemi Infeksi Corona Virus tanpa mengurangi kualitas dan tujuan pembelajaran;

- b) bagi pimpinan Lembaga penyelenggara pelatihan diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para pengajar untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau penugasan terstruktur;
- c) melakukan penjadwalan ulang atau mengganti dengan metode lain pelaksanaan studi lapangan atau visitasi kepemimpinan nasional disesuaikan dengan perkembangan keadaan, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat penyelenggaraannya menerapkan upaya pencegahan Infeksi Corona Virus, disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan Infeksi Corona Virus yang sebaik mungkin;
- d) tidak melaksanakan visitasi ke luar negeri dalam penyelenggaraan pelatihan;
- e) pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan e-evaluasi;
- f) diskresi pelaksanaan pelatihan dikonsultasikan dengan Lembaga Administrasi Negara c.q Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id

Website "Halo Diklat" yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan ASN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *l*



ADI SURYANTO

Tembusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi